



**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Jakarya Bin H. Acun
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Citeko Kaler RT. 005/002, Desa Citeko Kaler, Kec. Plered, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Haris Jakarya Bin H. Acun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suoriyadi, S.H. dan rekan Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Pwk jo Nomor : 59/Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Penetapan barang bukti nomor : 137/Pen.Pid/2021/PN. Pwk tanggal 12 Juli 2021 atas nama TEDI SETIAWAN Bin UJANG ROSID, berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di balut lakban warna coklat yang berisi bahan / daun ganja.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam
3. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose putih

**Barang bukti No.1 – 3 dipergunakan dalam perkara lain atas nama TEDI SETIAWAN Bin UJANG ROSID**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa terdakwa **HARIS JAKARYA Bin H. ACUN** pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat yang berisi narkoba, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor PL18CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Juli 2021, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat yang berisi narkoba milik terdakwa **HARIS JAKARYA Bin H. ACUN & Saksi TEDI SETIAWAN Bin UJANG ROSID** (berkas perkara terpisah) dengan berat bersih 97,4000 gr (Sembilan puluh tujuh koma empat nol nol nol gram) tersebut positif THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal dari terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dihubungi oleh Sdr. PUNDI (DPO) dengan maksud menawarkan narkoba jenis ganja, setelah menerima tawaran dari Sdr. PUNDI (DPO), terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN mengajak saksi TEDI SETIAWAN (berkas perkara terpisah) untuk bertemu dan mengajak saksi TEDI SETIAWAN membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. PUNDI (DPO) dengan cara patungan, setelah saksi TEDI SETIAWAN setuju untuk membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. PUNDI (DPO), terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN Bersama saksi TEDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN berangkat menuju wilayah Kota Purwakarta dan menunggu Sdr. PUNDI (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis ganja, sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN menerima peta lokasi dari Sdr. PUNDI (DPO), setelah menerima lokasi pengambilan narkotika selanjutnya terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN mengambil narkotika tersebut dan menyimpannya di saku celana bagian depan saksi TEDI SETIAWAN, setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN kembali ke Plered dan pada saat sampai di Jl Desa Cijantung Kecamatan Sukatani, terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat yang berisi narkotika yang disimpan didalam saku celana bagian depan saksi TEDI SETIAWAN (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **HARIS JAKARYA Bin H. ACUN** pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban warna cokelat yang berisi narkotika, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL18CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2021, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



lakban warna coklat yang berisi narkoba milik terdakwa **HARIS JAKARYA Bin H. ACUN & Saksi TEDI SETIAWAN Bin UJANG ROSID** (berkas perkara terpisah) dengan berat bersih 97,4000 gr (Sembilan puluh tujuh koma empat nol nol nol gram) tersebut positif THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta tentang adanya transaksi narkoba di daerah Situ Buleud Jl. Siliwangi Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, tim Sat Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat melintas di jalan Siliwangi, saksi ZAINAL ARIPIN melihat 2 (dua) orang yang berdasarkan informasi melintas didepan saksi menggunakan sepeda motor yang mengarah ke daerah Sindangkasih Kecamatan Purwakarta lalu saksi ZAENAL ARIPIN beserta tim Sat Narkoba mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan pada saat sampai di Jl. Raya Cijantung saksi berhasil menyalip dan memberhentikan orang tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut lakban warna coklat yang berisi narkoba yang disimpan didalam saku celana bagian depan saksi TEDI SETIAWAN (berkas terpisah) yang menurut pengakuan terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. PUNDI (DPO).

- Bahwa terdakwa terdakwa HARIS JAKARYA Bin H. ACUN dan saksi TEDI SETIAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditangkap oleh saksi berserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta lainnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Zaenal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diduga telah bertransaksi narkotika di sekitar Situ Buleud Purwakarta, kebetulan saat itu saksi beserta tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta berada tidak jauh dari lokasi yang disebutkan, sehingga saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 24.00 WIB saat melintas di sekitar jalan Siliwangi Purwakarta saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, sehingga saksi beserta anggota lainnya berusaha mengejar orang yang mencurigakan tersebut yang saat itu mengarah ke Ciganea dan menuju Sukatani. Pada saat melintas di jalan raya Cijantung Kec. Sukatani saksi beserta tim menyalip dan meminta kepada terdakwa dan saksi Tedi Setiawan untuk menepi ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditemukan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna rose putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Pundi (DPO) seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan saksi Tedi Setiawan;

- Bahwa ganja tersebut akan dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan sudah 3 kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Pundi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai terhadap Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Rodapot Banjar Nahor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditangkap oleh saksi berserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta lainnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Zaenal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diduga telah bertransaksi narkotika di sekitar Situ Buleud Purwakarta, kebetulan saat itu saksi beserta tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta berada tidak jauh dari lokasi yang disebutkan, sehingga saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 24.00 WIB saat melintas di sekitar jalan Siliwangi Purwakarta saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, sehingga saksi beserta anggota lainnya berusaha mengejar orang yang mencurigakan tersebut yang saat itu mengarah ke Ciganea dan menuju Sukatani. Pada saat melintas di jalan raya Cijantung Kec. Sukatani saksi beserta tim menyalip dan meminta kepada terdakwa dan saksi Tedi Setiawan untuk menepi ;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditemukan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna rose putih;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Pundi (DPO) seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan saksi Tedi Setiawan;
  - Bahwa ganja tersebut akan dijual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan sudah 3 kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Pundi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai terhadap Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Tedi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi telah diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di sebuah warung yang beralamat di Kampung Citeko Kaler Desa Citeko kaler Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dengan maksud mengajak saksi untuk berpatungan membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Pundi (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Situ Buleud Kabupaten Purwakarta sambil menunggu kabar dari Sdr. Pundi (DPO) yang akan mengirimkan peta lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut dan kemudian sekitar pukul 23,30 WIB Sdr. Pundi (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut melalui Handphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju ke Jalan Kampung Lodaya Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang dilakban coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik dekat sebuah mesjid;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa dan saksi bermaksud untuk pulang ke rumah namun saat melintas di Jalan Raya Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi diberhentikan oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna rose putih milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Pundi (DPO) seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 3 kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Pundi (DPO);
- Bahwa saksi maupun terdakwa dalam menguasai terhadap Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak saksi Tedi Setiawan untuk bertemu di sebuah warung yang beralamat di Kampung Citeko Kaler Desa Citeko kaler Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dengan maksud mengajak saksi Tedi Setiawan untuk berpatungan membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Pundi (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Tedi Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tedi Setiawan berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Situ

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleud Kabupaten Purwakarta sambil menunggu kabar dari Sdr. Pundi (DPO) yang akan mengirimkan peta lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut dan kemudian sekitar pukul 23,30 WIB Sdr. Pundi (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat penyimpanan ganja tersebut melalui Handphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Tedi Setiawan menuju ke Jalan Kampung Lodaya Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan kemudian saksi Tedi Setiawan mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang dilakban coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang terletak di pinggir jalan di bawah tiang listrik dekat sebuah mesjid;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Tedi Setiawan mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa dan saksi Tedi Setiawan bermaksud untuk pulang ke rumah namun saat melintas di Jalan Raya Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Tedi Setiawan diberhentikan oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan saksi Tedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Pundi (DPO) dan pada saat membeli ganja selalu di antar oleh saksi Tedi Setiawan;
- Bahwa ganja tersebut akan di jual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang isi dari per bungkus tersebut sebanyak 3 ranting ;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan kepada saksi Tedi Setiawan berupa ganja untuk di konsumsi bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan maksud untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa saksi Tedi Setiawan maupun terdakwa dalam menguasai terhadap Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di balut lakban warna coklat yang berisi bahan / daun ganja.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam
3. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan telah diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna rose putih milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Tedi Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan sudah 3 kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Pundi (DPO);
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan saksi Tedi Setiawan;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Tedi Setiawan dalam menguasai terhadap Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.
- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL18CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode sampel A1, jenis sampel bahan/daun, hasil Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Jakarya Bin H. Acun adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Haris Jakarya Bin H. Acun adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur "Setiap Orang" Ini Majelis Hakim Berpendapat Telah Terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan berdasarkan Lampiran I Nomor 8 dan 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL18CG/VII/2021/Pusat Laboratorium





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel :

Kode sampel A1, jenis sampel bahan/daun, hasil Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 38 , mengatur sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Pasal 38 : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Haris Jakarya Bin H. Acun tidak memiliki bukti bahwa narkotika jenis ganja yang berada dalam penguasaannya dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa Haris Jakarya Bin H. Acun adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- memiliki adalah mempunyai (v) ;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (v) ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan telah diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna rose putih milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Tedi Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai saat penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan, dimana ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Pundi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Tedi Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Menguasai sesuai dengan salah satu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman*", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan telah diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Cijantung Desa Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tedi Setiawan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi bungkus yang dilakban warna coklat yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam celana bagian depan yang dikenakan saksi Tedi Setiawan selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna rose putih milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Tedi Setiawan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tedi Setiawan sudah 3 kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Pundi (DPO);
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dijual dan sebagian lagi akan dikonsumsi bersama dengan saksi Tedi Setiawan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, tampak secara nyata adanya kesepakatan / persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Tedi Setiawan serta Sdr. Pundi (DPO) dalam hal tindak pidana Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di balut lakban warna coklat yang berisi bahan / daun ganja, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tedi Setiawan Bin Ujang Rosid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tedi Setiawan Bin Ujang Rosid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haris Jakarya Bin H. Acun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di balut lakban warna coklat yang berisi bahan / daun ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose putihdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tedi Setiawan Bin Ujang Rosid.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh iwan ruswandi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Rhendy Ahmad Fauzi, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan/tanpa didampingi Penasehat Hukum  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan ruswandi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)